



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sww



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Uwabanga, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Dani, S.H. MH, Advokat yang berkantor di Kampus IV UNG Dusun 3 Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus nomor 38/SK/KP/CG/III/2023/PA.Sww tanggal 17 Maret 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Uwabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Desa Uwabanga, Bone Pantai, Kab. Bone Bolango, Gorontalo sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sww,

*Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 25 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Uabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Uabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- XXX usia 16 tahun;
- XXX usia 13 tahun;
- XXX usia 9 tahun;
- XXX usia 4 tahun;

Bahwa anak pertama, dan kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat. Sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini beradalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa sejak Juli 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering kali main game sampai lupa waktu sehingga tidak lagi memperdulikan Penggugat sampai berhari-hari;
- Tergugat tidak bisa diajak untuk mendidik anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi kasar dan sering mengeluarkan kata-kata makian pada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan melakukan kekerasan kepada Penggugat.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada Januari 2023, di mana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk

*Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali pada orang tua Penggugat di Desa Uabanga, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membiayai anak bernama **XXX** dan **XXX** yang saat ini tinggal bersama Penggugat agar Tergugat tidak melupakan kewajibannya sebagai Ayah bagi kedua anak tersebut, yakni dengan biaya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan sejumlah Rp.2.000.000( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan atas anak bernama **XXX** dan **XXX** yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

*Hal. 3dari14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Suwawa) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Maret 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita poin 6 serta petitum poin 3 dalam berita acara dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 25 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut

**Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P

## B. Saksi :

### 1. **XXX,**

- Bahwa Tergugat bernama XXX;
- Bahwa yang saksi ketahui dari adik Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai kemudian pindah ke rumah bersama di Desa yang sama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Anak pertama dan kedua dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta Tergugat memukul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain bahkan Penggugat dengan laki-laki tersebut telah menikah sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXX;**

- Bahwa Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai kemudian pindah ke rumah bersama di Desa yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki empat orang anak. Anak pertama dan kedua dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun lagi, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan laki-laki lain bahkan Penggugat dengan laki-laki tersebut telah menikah secara sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

***Hal. 6dari14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk **Imran Dani, S.H., M.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG di Dusun 3 Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 Nomor 38/SK/KP/CG/III/2023/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah

*Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Bahwa sejak bulan Juli 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering kali main game sampai lupa waktu sehingga tidak lagi memperdulikan Penggugat sampai sehari-hari, Tergugat tidak bisa diajak untuk mendidik anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi kasar dan sering mengeluarkan kata-kata makian pada Penggugat serta Tergugat sering melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan melakukan kekerasan kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023, di mana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali pada orang tua Penggugat di Desa Uabanga, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya dan hanya hadir pada sidang pertama serta tidak pernah hadir di persidangan berikutnya. namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

***Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Anak pertama dan kedua dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

**Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi lagi sehingga Penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

***Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat serta telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2023 dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama-sama lagi, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika istri menggugat

**Hal. 11dari14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.,**

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**SARTIN BAKARI, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	880.000,00

*Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

***Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Sww***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)